PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SEBAGAI PEKERJA WAKTU TERTENTU DI PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Meliana Setiawan NRP 2090064 melianasetiawan@hotmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pekerja Linmas yang diangkat oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan status pekerja tidak tetap apakah dapat dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa Linmas Kota Surabaya tidak dapat diikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu, melainkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, karena SPK yang mengikat Linmas tersebut dibuat bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, sehingga konsekuensinya sebagaimana dimaksud oleh undang-undang tersebut ialah Linmas seharusnya diangkat sebagai pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap.

Kata kunci: Satlinmas, pekerja, surat perjanjian kerja

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate and analyze Linmas workers who are appointed by the state government of Surabaya with temporary workers if it can be justified by the Law Number 13 Year 2003 about Employment. The results obtained from this study is that the Linmas on Surabaya City can not be tied up in a certain time employment agreement, but the agreement is not time specific, because letter of agreement that binding Linmas were made contrary to the provisions of Article 59 paragraph (2) of Law No. 13 Year 2003, and consequently as intended by the law is supposed to be appointed as a worker Linmas indefinite or permanent workers.

Keywords: Satlinmas, worker, letter of agreement

PENDAHULUAN

Bidang pertahanan dan keamanan Republik Indonesia, merupakan bagian tidak terpisah dari ketahanan nasional yang perlu ditingkatkan dengan menghimpun dan mengerahkan kemampuan nasional, yang berintikan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang oleh negara, rakyat dan bangsa Indonesia, ialah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, demikian ketentuan yang tertuang dalam Konsideran Bagian Menimbang huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU No. 20 Tahun 1982). Namun tidak menutup kemungkinan dalam lingkungan masyarakat dibentuk suatu komponen perlindungan masyarakat sebagai komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara yang mampu berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat malapetaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 20 Tahun 1982.

Hal ini berarti bahwa Perlindungan Masyarakat (selanjutnya disingkat Linamas) pertama kali dijumpai dalam UU No. 20 Tahun 1982. Keanggotaan Linmas adalah secara sukarela sesuai Pasal 18 huruf e UU No. 20 Tahun 1982, menentukan bahwa: "Hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui keanggotaan Perlindungan Masyarakat secara sukarela". Dipertegas lagi oleh Pasal 24 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1982 bahwa "Anggota Perlindungan Masyarakat diperoleh secara sukarela dari warga negara yang bukan anggota Rakyat Terlatih, Angkatan Bersenjata atau Cadangan Tentara Nasional Indonesia", di dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1982 dijelaskan bahwa bagi warga negara yang masih mengabdi sebagai anggota Rakyat Terlatih, Angkatan Bersenjata atau Cadangan Tentara Nasional Indonesia tidak diikut sertakan dalam Perlindungan Masyarakat. Warga negara yang menjalankan tugas sebagai anggota Perlindungan Masyarakat berhak meninggalkan bidang pengabdian atau pekerjaannya pada instansi, lembaga atau perusahaan Pemerintah maupun Swasta, tanpa mangakibatkan putusnya hubungan kerja.

Linmas yang dikenal selama ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Permendagri No. 10 Tahun 2009), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 mengartikan Linmas adalah "warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan". Hal ini berarti bahwa keberadaan Linmas adalah untuk penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Di Surabaya keberadaan Linmas didasarkan atas Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/028/402.1.2/2002 tentang Pembentukan Tim Satuan Perlindungan Masyarakat. Linmas yang direkrut oleh Pemerintah Kota Surabaya tidak secara sukarela tetapi melalui penerimaan pegawai yang kemudian oleh Pemerintah Kota Surabaya (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Bakesbangpolinmas) dilatih untuk membantu penanganan lalu lintas, membantu pengamanan unjuk rasa, membantu penanganan jika ada kebakaran. Linmas yang ada di Surabaya saat ini sifatnya sebagai pekerja secara rutin. Linmas Kota Surabaya diikat didasarkan atas "Surat Perintah Kerja" (selanjutnya disingkat SPK), di dalam SPK terutama pada Pasal 4 disebutkan sebagai berikut:

- (1) SPK ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada 30 Juni 2013;
- (2) Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya SPK ini, hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama;
- (3) Apabila berdasarkan kebutuhan Pihak Pertama, SPK ini tidak akan diperpanjang jangka waktunya, maka Pihak Pertama berkewajiban memberitahukan hal tersebut kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum SPK ini berakhir;

(4) Pihak Pertama dapat sewaktu-waktu mempertimbangkan penempatan Pihak Kedua ke SKPD/Unit Kerja/Pasukan lain sesuai kebutuhan dengan perubahan SPK.

Memperhatikan uraian Pasal 4 SPK tersebut di atas di dalamnya terkandung hubungan hukum antara Bakesbangpolinmas dengan Linmas dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu yakni untuk waktu 6 (enam) bulan yang dapat diperpanjang jika diperlukan dan jika tidak diperpanjang, satu bulan sebelum SKP berakhir harus sudah ada pemberitahuan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UU No. 13 Tahun 2003) sistem kontrak kerja diatur dalam Pasal 59 ayat (4), (5), (6) dan (7), bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan di atas maka demi hukum menjadi penjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan dalam skripsi ini adalah: Apakah pekerja Satlinmas di Bakesbangpolinmas Kota Surabaya yang diikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pekerja Linmas yang diangkat oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan status pekerja tidak tetap apakah dapat dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah mengetahui sisi yuridis dan bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukakan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini berguna untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Pendekatan konseptual beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan peraturan lainnya yang terkait dengan materi yang dibahas. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya

digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kota Surabaya melalui Bakesbang pollinmas mempekerjakan Linmas atas dasar SPK (Surat Perintah Kerja). Lama berlakunya SPK 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk waktu yang sama dengan uang imbalan jasa sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap bulannya.

Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Linmas terikat dalam suatu hubungan hukum, dan jika ditinjau dari hubungan yang didasarkan atas SPK. Perjanjian kerja sebagaimana tertuang dalam SPK tersebut menetapkan Pemerintah Kota Surabaya Bakesbangpolinmas sebagai pihak pertama (pelaku usaha) termasuk sebagai perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf a UU No. 13 Tahun 2003, yang menentukan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Bakesbanglinmas merupakan dinas milik pemerintah, yang berarti termasuk usaha milik Negara (pemerintah), sedangkan para pekerja dalam Linmas adalah pekerja menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003.

Pemerintah Kota Surabaya dengan pekerja bagian Linmas terikat dalam suatu perjanjian kerja yang isinya memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak sesuai Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003. Perjanjian kerja yang melandasi adanya hubungan kerja, yakni hubungan yang di dalamnya terkandung 3 (tiga) unsur yakni: 1) pekerjaan, 2) upah dan 3) perintah sesuai dengan Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003.

Unsur adanya pekerjaan, pekerjaan yang dikerjakan oleh Linmas adalah membantu untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Fungsi Linmas yakni

membantu masyarakat menanggulangi bencana dan ikut serta memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, yang berarti bahwa Linmas tersebut sifatnya tidak hanya sementara jika ada bencana, namun termasuk ikutserta memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan yang sifatnya permanen.

Linmas Kota Surabaya tugas dan ruang lingkupnya meliputi membantu melindungi masyarakat dari gangguan ketertiban, ketentraman dan lalu lintas; melakukan segala usaha kegiatan untuk melindungi, menyelamatkan masyarakat terhadap bencana baik bencana yang disebabkan oleh alam maupun akibat ulah manusia; melakukan patrol secara rutin ke daerah rawan agar termovifasi pemberdayaan masyarakat untuk berperan serta dalam PAM swakarsa di lingkungan masing-masing; membantu Satpol PP dan instansi terkait lainnya dalam mengamankan pelanggaran ringan yang terjadi di pusat-pusat keramaian; melakukan pola temu cepat, lapor cepat, terhadap informasi yang mendukung tercapainya pelayanan prima; melakukan tugas tertentu yang diperintahkan kepada Bakesbangpol & Linmas Kota Surabaya sebagaimana Pasal 2 SPK.

Linmas di Kota Surabaya dalam menjalankan tugas dan ruang lingkupnya mempunyai sifat yang tidak sementara waktu melainkan telah dijadikan tenaga kerja dari unsur swasta, jadi direkrut tidak untuk melaksanakan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum. Pengamanan penyelenggaraan Pemilu dilakukan dengan menjaga dan memelihara ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS; dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menjaga dan memelihara ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS, tidak untuk membantu penanggungan bencana yang sifatnya sementara.

Keberadaan Linmas di Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perda No. 15 Tahun 2005 bahwa telah dibentuk organisasi Lembaga Teknis yang terdiri dari Bakesbangpol dan Linmas, yang berarti bahwa Bakesbangpol dan Linmas merupakan salah satu organisasi Lembaga Teknis. Perekrutan Linmas tidak lagi diperbantukan sementara melainkan terus menerus dengan menempatkan Linmas pada tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. Linmas diperbantukan untuk menyelenggarakan tugas Bakesbanglinmas yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat; penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan; pengelolaan ketatausahaan Badan; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan Pasal 7 Perda No. 15 Tahun 2005. Linmas diikat dalam dalam perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 4 SPK, bahwa SPK ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada 30 Juni 2013, yang berarti bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang mengikat Linmas adalah selama waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang setelah berakhirnya SPK selama pemerintah kota Surabaya membutuhkannya, namun jika tidak membutuhkan lagi maka pemerintah kota Surabaya harus memberitahukan satu bulan sebelum SPK berakhir. Hal ini berarti unsur adanya pekerjaan telah terpenuhi.

Unsur adanya upah, yang merupakan imbalan atau prestasi, pekerja Linmas mendapatkan upah kerja adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan atau keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan sebagaimana Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003. Ketentuan mengenai upah yang diterima oleh pekerja ini merupakan suatu hak setelah pekerja menjalankan kewajiban bagi perusahaan yaitu bekerja. Upah maksudnya "imbalan atas jasa atau atau tenaga yang telah diberikan oleh pekerja kepada majikan. Selain itu upah juga merupakan tujuan pekerja dalam melakukan pekerjaan. Tiadanya upah menandakan tiada pula hubungan kerja". Linmas Kota Surabaya memperoleh jasa operasional setelah Linmas memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 SPK. Besarnya jasa yang diterima oleh

Linmas yakni Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. Hal ini berarti bahwa unsur adanya upah telah terpenuhi.

Linmas menjalankan pekerjaan di bawah perintah majikan. Penaatan peraturan oleh pekerja bukan tidak terbatas, melainkan hanya sebatas pada pekerjaan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf f SPK, bahwa Linmas mempunyai tugas tertentu yang diperintahkan kepada Bakesbangpol & Linmas Kota Surabaya.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hubungan hukum antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Linmas didasarkan atas perjanjian kerja, karena telah memenuhi unsur perjanjian kerja yaitu adanya pekerjaan, upah dan perintah kerja yang dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Hubungan hukum tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang apabila dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian kerja sebagaimana Pasal 52 UU No. 13 Tahun 2003, yaitu:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam SPK tercantum klausula berkaitan dengan kesepakatan baik mengenai jam kerja, upah kerja dan obyek pekerjaan, para pihak telah menandatangai SPK tersebut yang berarti bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan kebohongan atau penipuan. Hal ini berarti syarat sepakat mereka yang membuat perjanjian kerja telah terpenuhi.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, maksudnya adalah para pihak cakap bertindak dalam hukum, yaitu telah dewasa dan tidak ditaruh dalam pengampuan. Dalam SPK tercantum mengenai syarat usia anggota Linmas, yang tentunya usia tersebut lebih dari 18 tahun sebagai persyaratan usia kerja. Hal ini berarti bahwa syarat cakap dalam membuat perjanjian kerja telah terpenuhi.

Syarat suatu hal tertentu, maksudnya perjanjian yang dibuat harus ada obyek yang diperjanjikan untuk diserahkan atau dibuat. Obyek yang diperjanjikan maksudnya suatu perjanjian harus mempunyai pokok atau barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung". Dengan demikian dalam perjanjian kerja harus ada obyek yang diperjanjikan dalam hal ini adalah suatu pekerjaan. Pada perjanjian kerja yang tertuang dalam SPK yang dijadikan obyek adalah membantu untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini berarti syarat suatu hal tertentu telah terpenuhi.

Syarat pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Linmas sebagaimana tertuang dalam klausula SPK termasuk perjanjian kerja waktu tertentu dengan durasi lamanya kerja 6 (senam) bulan dan sesudahnya dapat diperpanjang. Perjanjian kerja waktu tertentu termasuk salah satu jenis perjanjian kerja sebagaimana Pasal 56 UU No. 13 Tahun 2003 dibedakan antara perjanjian kerja waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu, atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Djumialdji mengemukakan bahwa macam-macam perjanjian kerja, yaitu: 1) perjanjian kerja untuk waktu tertentu, dan 2) perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu ditentukan oleh lamanya waktu kerja, sedangkan perjanjian kerja yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu disebut juga dengan perjanjian borongan yang ditentukan oleh selesainya pekerjaan. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut dibuat secara tertulis, sesuai Pasal 57 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.

Pengaturan mengenai jenis perjanjian kerja untuk waktu tertentu menurut Pasal 59 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; pekerjaan yang bersifat musiman; pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003.

Pasal 59 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU No. 13 Tahun 2003 menentukan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, hal ini ditegaskan dalam Kepmenakertrans (Kep-100/Men/VI/2004) Pasal 3 ayat (2) bahwa perjanjian kerja waktu tertentu hanya dibuat untuk jangka waktu paling lama 3 tahun. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun dan selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak ada hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha. Menurut Kepmenkertrans (Kep-100/Men/VI/2004) Pasal 3 ayat (5) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu tersebut dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu, namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan. Dengan demikian pekerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan diperbaharui 1 (satu) kali, sehingga bila dihitung secara keseluruhan masa perjanjian kerja waktu tertentu beserta perpanjangan dan pembaharuan yang dimungkinkan maksimal adalah 5 (lima) tahun.

Perjanjian kerja yang mengikat antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Linmas dengan status pekerja tidak tetap tidak dapat dibenarkan oleh UU No. 13 Tahun 2003, dikarenakan pekerjaan yang dilakukan oleh Linmas bukan jenis pekerjaan yang sebagaimana ada dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU No. 13 Tahun 2003. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja Linmas merupakan pekerjaan yang terus menerus karena Linmas bertugas dalam melindungi masyarakat, menanggulangi bencana dan ikut serta memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini terurai dalam rumusan Pasal 1 Permendagri No. 10 Tahun 2009 yang memberikan pengertian bahwa satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain itu dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Perda No. 15 Tahun 2005 Linmas juga dilengkapi dengan tugas yang diantaranya adalah Bakesbang Linmas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas Bakesbang, Linmas mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat; penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan; pengelolaan ketatausahaan Badan.; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Linmas adalah jenis pekerjaan dan sifat yang kegiatannya tidak akan sekali selesai atau sementara, bukan merupakan pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama yaitu paling lama 3 (tiga) tahun, serta pekerjaan yang dilakukan sifatnya tidak musiman atau yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang

masih dalam percobaan atau penjajakan. Linmas merupakan jenis pekerjaan yang sifatnya terus menerus karena Linmas bertugas membantu menjaga dan ikut serta memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang merupakan tugas Linmas sebagai bagian dari badan perlindungan masyarakat. Sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh Linmas bukan merupakan pekerjaan yang sementara melainkan pekerjaan yang tetap. Hal ini berarti bahwa syarat pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terpenuhi.

Memperhatikan uraian berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian kerja sebagaimana Pasal 52 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 dapat dijelaskan bahwa dalam perjanjian kerja yang mengikat Pemerintah Kota Surabaya dengan Linmas dibuat tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian kerja yaitu syarat pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengikat perjanjian kerja waktu tertentu anggota Linmas tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap. Perjanjian kerja yang dibuat bertentangan dengan Undang-Undang, maka menurut Pasal 59 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003 bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), maka demi hukum menjadi penjanjian kerja waktu tidak tertentu. Hal ini berarti bahwa Linmas Kota Surabaya tidak dapat diikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu, melainkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, karena SPK yang mengikat Linmas tersebut dibuat bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, sehingga konsekuensinya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 59 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003, Linmas sebagai pekerja waktu tidak tertentu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Linmas adalah warga masyarakat yang dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi, memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana Pasal 1 angka 1 Permendagri No. 10 Tahun 2009, Pasal 7 Perda No. 15 Tahun 2005 dan Pasal 2 SPK, yang berarti sifatnya terus menerus.
- b. Linmas Kota Surabaya diikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu, padahal sebagaimana Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003, bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, sedangkan Linmas tidak termasuk pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya sebagaimana pasal 59 ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 2003. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- c. SPK yang mengikat Linmas tersebut dibuat bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, maka konsekuensinya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 59 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003, Linmas sebagai pekerja waktu tidak tertentu. Apabila Pemerintah Kota mengikat Linmas dengan status pekerja tidak tetap, tidak dapat dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Hendaknya Pemerintah Kota Surabaya meninjau kembali Surat Perintah Kerja terhadap Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
- b. Hendaknya anggota Satuan Perlindungan Masyarakat memperjuangkan haknya sebagai pekerja ke Pemerintah Kota Surabaya maupun instansiinstansi lainnya yang terkait.

DAFTAR BACAAN

- Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010
- Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 1990
- Lanny Ramli, *Pengaturan Ketenagakerjaan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya1998
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Mocd. Syaufii Syamsuddin, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989
- Suhartini dan Setiajeng Kadarsih, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008